

Peran Hukum Progresif dalam Menyelesaikan Konflik Pidana Masyarakat: Tantangan dan Solusi Hukum Berkeadilan

Mohd. Yusuf DM

Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia
yusuf23@gmail.com

Geofani Milthree Saragih

Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
geofanimilthree@students.usu.ac.id

Dodi Mustika

Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia
dodimustika08@gmail.com

Fadler Hidayat

Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia
fadlerhidayat2@gmail.com

R. Dicky Wirawan L.

Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia
doko.wld@gmail.com

Rita Anggraini

Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia
klinik.asyfah@gmail.com

Abstract

This condition gives rise to various problems, particularly in resolving criminal conflicts involving vulnerable groups and local communities. This study aims to analyze the role of progressive law in resolving community criminal conflicts, as well as to identify the challenges and equitable legal solutions offered through this approach. The research employs a qualitative library-based methodology by analyzing scholarly literature, statutory regulations, and academic works relevant to progressive law and criminal conflict resolution. The findings indicate that progressive law is capable of providing more humane and contextual solutions through the application of restorative justice, penal mediation, and community-based approaches. Nevertheless, its implementation still faces structural, cultural, and institutional obstacles. Therefore, a paradigm shift in law enforcement and strengthened commitment from all stakeholders are required so that progressive law can function optimally in realizing sustainable justice.

Keywords: *Progressive Law, Criminal Conflict, Restorative Justice.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum progresif dalam menyelesaikan konflik pidana masyarakat, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi hukum berkeadilan yang dapat ditawarkan melalui pendekatan tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis terhadap literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan karya-karya akademik yang relevan dengan hukum progresif dan penyelesaian konflik pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif mampu menghadirkan solusi yang lebih humanis dan kontekstual melalui penerapan keadilan restoratif, mediasi penal, dan pendekatan berbasis komunitas. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma penegakan hukum dan penguatan komitmen semua pemangku kepentingan agar hukum progresif dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan keadilan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Hukum Progresif, Konflik Pidana, Keadilan Restoratif

Pendahuluan

Hukum pada hakikatnya hadir sebagai instrumen sosial untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam konteks negara hukum, penegakan hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai upaya menerapkan norma secara formal, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada nilai kemanusiaan.¹ Namun, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, plural, dan dinamis sering kali melahirkan konflik pidana yang tidak dapat diselesaikan secara efektif melalui pendekatan hukum positif yang kaku.² Dalam banyak kasus, penerapan hukum pidana yang berorientasi pada legalitas formal justru memperlebar jarak antara hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak selalu mampu menjawab kebutuhan sosial yang berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berpihak pada keadilan sosial. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah hukum progresif. Hukum progresif memandang hukum sebagai sarana untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Dengan orientasi tersebut, hukum progresif menawarkan perspektif baru dalam memaknai dan menyelesaikan konflik pidana yang terjadi di tengah masyarakat.

Hukum progresif, sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, menekankan pentingnya keberanian aparat penegak hukum untuk melampaui

¹ Rizky Julranda et al., "Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat," *Crepido* 4, no. 2 (2022): 171–83, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>.

² Jody Imam Rafsanjani et al., "Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (2023): 219, <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230>.

batas-batas teks normatif demi mencapai keadilan yang substansial.³ Dalam konteks konflik pidana masyarakat, pendekatan ini menjadi penting karena banyak perkara pidana yang sesungguhnya berakar pada persoalan sosial, ekonomi, dan kultural.⁴ Penyelesaian konflik pidana yang hanya berfokus pada penghukuman sering kali tidak menyentuh akar permasalahan dan bahkan menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat. Selain itu, praktik penegakan hukum pidana di Indonesia masih diwarnai oleh pendekatan legalistik-positivistik yang menempatkan kepastian hukum di atas keadilan dan kemanfaatan. Akibatnya, hukum pidana cenderung bersifat represif dan kurang sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam situasi seperti ini, hukum progresif menawarkan alternatif penyelesaian konflik pidana yang lebih humanis, dialogis, dan berorientasi pada pemulihan keadilan sosial. Namun, penerapan hukum progresif dalam praktik penegakan hukum pidana tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, budaya hukum, maupun struktur kelembagaan penegak hukum.

Idealnya, penyelesaian konflik pidana dilakukan dengan mengedepankan keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta pemulihan harmoni sosial dalam masyarakat. Hukum seharusnya mampu menjadi sarana penyelesaian konflik yang adil, proporsional, dan bermakna bagi semua pihak. Namun, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana masih didominasi oleh pendekatan formalistik yang berorientasi pada penghukuman semata. Banyak konflik pidana masyarakat diselesaikan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan dampak jangka panjang bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Kondisi ini menyebabkan hukum sering dipersepsikan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai sarana keadilan. Ketimpangan antara idealitas dan realitas inilah yang kemudian melahirkan masalah utama penelitian, yaitu bagaimana peran hukum progresif dalam menyelesaikan konflik pidana masyarakat serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan solusi hukum yang berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum progresif dalam penyelesaian konflik pidana masyarakat dengan menelaah tantangan implementatif serta merumuskan solusi hukum yang berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pendekatan hukum progresif dapat menjadi alternatif dalam merespons keterbatasan hukum pidana formal. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam pengembangan paradigma hukum progresif dalam hukum pidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merancang dan menerapkan model penyelesaian konflik pidana yang lebih humanis, adil, dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

Kajian mengenai hukum progresif dalam konteks penegakan hukum dan penyelesaian konflik pidana bukanlah kajian yang sepenuhnya baru dalam diskursus hukum di Indonesia. Sejumlah peneliti telah membahas konsep, prinsip, serta implementasi hukum progresif dengan beragam fokus, mulai dari pembedaan

³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah* (Muhammadiyah University, 2002).

⁴ Fila Rahmat Dhiva Ammade et al., "Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023).

alternatif, moralitas hukum, hingga pencarian keadilan substantif. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih menempatkan hukum progresif pada tataran normatif-konseptual atau terbatas pada aspek tertentu dari sistem hukum pidana, sehingga ruang kajian mengenai peran hukum progresif secara komprehensif dalam menyelesaikan konflik pidana masyarakat, khususnya dengan menautkan tantangan dan solusi hukum berkeadilan, masih terbuka untuk dikembangkan.

Jody Imam Rafsanjani et al., dalam karya berjudul; *“Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif,”* membahas penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan alternatif yang sejalan dengan prinsip hukum progresif. Penelitian ini menekankan bahwa pidana kerja sosial mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari orientasi retributif menuju pemidanaan yang bersifat korektif dan humanis. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan substantif, terutama dalam kasus pidana ringan, karena mampu menghindarkan pelaku dari stigmatisasi dan dampak sosial negatif penjara.⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan kajian penulis terletak pada penggunaan perspektif hukum progresif dan penekanan pada nilai keadilan substantif. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana Rafsanjani et al. lebih berfokus pada satu bentuk instrumen pemidanaan, sementara kajian penulis membahas penyelesaian konflik pidana masyarakat secara lebih luas dengan mengaitkan tantangan struktural dan solusi hukum berkeadilan.

Fila Rahmat Dhiva Ammade et al., melalui artikel; *“Tantangan dan Hambatan dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia,”* mengkaji problematika penegakan hukum dari perspektif moralitas hukum. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan struktural dan kultural dalam penerapan prinsip moralitas hukum, seperti inkonsistensi regulasi, lemahnya integritas penegak hukum, dan dominasi formalisme hukum. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa krisis moralitas hukum berdampak langsung pada kegagalan hukum dalam mewujudkan keadilan substantif.⁶ Persamaan dengan kajian penulis terletak pada kritik terhadap pendekatan hukum formalistik dan pentingnya dimensi nilai dalam penegakan hukum. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan teoritis, di mana Ammade et al. menggunakan kerangka moralitas hukum Fuller, sedangkan kajian penulis secara spesifik menggunakan perspektif hukum progresif dalam konteks penyelesaian konflik pidana masyarakat.

M. Yasin Al Arif, dalam artikel; *“Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif,”* membahas secara mendalam landasan filosofis dan konseptual hukum progresif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum progresif menuntut keberanian aparat penegak hukum untuk keluar dari belenggu teks undang-undang demi mewujudkan keadilan substantif. Temuan penting dari kajian ini adalah bahwa hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum, sehingga hukum harus melayani kepentingan keadilan sosial, bukan sebaliknya.⁷ Persamaan dengan kajian penulis terletak pada

⁵ Rafsanjani et al., “Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif.”

⁶ Ammade et al., “Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia.”

⁷ M. Yasin al Arif, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

penggunaan paradigma hukum progresif dan orientasi pada keadilan sosial. Adapun perbedaannya, penelitian Al Arif lebih menekankan aspek filosofis dan normatif penegakan hukum secara umum, sedangkan kajian penulis secara khusus menyoroti konflik pidana masyarakat beserta tantangan empiris dan solusi implementatifnya.

Azka Afdhalul Rizqullah et al., dalam karya “Peran Hukum Progresif dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo”, mengkaji pemikiran Satjipto Rahardjo sebagai tokoh utama hukum progresif serta relevansinya dalam pencarian keadilan di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum progresif menolak positivisme hukum yang kaku dan mendorong penegakan hukum yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum progresif memiliki kontribusi signifikan dalam mengoreksi praktik hukum yang timpang dan tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat.⁸ Persamaan dengan kajian penulis terletak pada basis teori Satjipto Rahardjo dan orientasi pada keadilan substantif. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana Rizqullah et al. lebih menitikberatkan pada kajian pemikiran tokoh, sedangkan kajian penulis bergerak pada tataran aplikatif hukum progresif dalam penyelesaian konflik pidana masyarakat.

Berdasarkan beberapa hasil kajian literatur di atas, terdapat celah penelitian (research gap) dalam kajian ini, yaitu belum adanya pembahasan yang secara komprehensif mengintegrasikan peran hukum progresif dalam penyelesaian konflik pidana masyarakat dengan analisis tantangan implementatif dan perumusan solusi hukum berkeadilan. Penelitian terdahulu cenderung terfragmentasi, baik hanya berfokus pada instrumen pidana tertentu, aspek moralitas hukum, landasan filosofis, maupun pemikiran tokoh. Oleh karena itu, kajian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan analisis normatif, kontekstual, dan empiris untuk melihat bagaimana hukum progresif dapat berfungsi sebagai pendekatan strategis dalam merespons konflik pidana masyarakat Indonesia yang kompleks, plural, dan sarat ketimpangan struktural. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan responsif terhadap realitas sosial.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan analisis konseptual dan filosofis, khususnya dalam mengkaji pemikiran hukum progresif dan relevansinya terhadap penyelesaian konflik pidana masyarakat. Penelitian ini tidak bertumpu pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan mendalam terhadap norma hukum, doktrin, serta gagasan para pemikir hukum progresif yang berkaitan dengan keadilan substantif, keadilan restoratif, dan penyelesaian konflik pidana secara humanis. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karya-karya ilmiah dan pemikiran utama hukum progresif, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum pidana dan sistem peradilan pidana, serta putusan pengadilan yang mencerminkan pendekatan progresif dan restoratif. Adapun sumber data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku teks hukum, laporan penelitian, dan publikasi

⁸ Azka Afdhalul Rizqullah et al., “Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025), <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/971>.

akademik yang membahas hukum progresif, konflik pidana masyarakat, serta keadilan berkeadilan sosial. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif-analitis dan interpretatif, melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan secara logis-sistematis. Validasi dan uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan konsistensi argumentasi teoritis.

Konsep Hukum Progresif dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Pidana di Indonesia

Hukum progresif di Indonesia, sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, berangkat dari kritik terhadap praktik hukum yang terlalu menekankan kepastian normatif dan mengabaikan tujuan keadilan sosial. Dalam pandangan ini, hukum tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi manusia. Oleh karena itu, hukum progresif menuntut agar hukum senantiasa bergerak mengikuti dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Orientasi utama pendekatan ini adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan yang selama ini kurang terlindungi oleh sistem hukum konvensional yang formalistik.⁹

Sejalan dengan kritik tersebut, hukum progresif juga menolak pandangan positivisme hukum yang memisahkan hukum dari nilai moral dan realitas sosial. Dalam perspektif teori hukum sosiologis, sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dengan konsep *living law*, hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dan berakar dalam praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlakuan hukum tidak semata ditentukan oleh teks peraturan, tetapi oleh sejauh mana hukum mampu mencerminkan nilai, kebutuhan, dan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum progresif memperkuat argumen bahwa penegakan hukum harus membuka ruang diskresi bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual, tanpa terjebak pada rigiditas norma yang justru dapat melahirkan ketidakadilan substantif.

Dalam ranah hukum pidana, hukum progresif menemukan relevansinya melalui pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice*. Teori keadilan restoratif menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan rekonstruksi hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Paradigma ini sejalan dengan pemikiran John Braithwaite tentang *reintegrative shaming*, yang memandang bahwa proses hukum seharusnya mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, bukan memperkuat stigmatisasi sosial. Dalam konteks ini, hukum progresif memberikan legitimasi teoritik bagi penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian konflik pidana, seperti mediasi penal dan penyelesaian berbasis komunitas, yang lebih manusiawi dan berorientasi pada perdamaian.

⁹ Muhammad Ikhsan Kamil, *Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum)*, 5, no. 1 (2022).

sosial.¹⁰

Lebih jauh, hukum progresif juga dapat dipahami sebagai respons terhadap ketimpangan struktural dalam sistem hukum modern. Teori hukum kritis (Critical Legal Studies) mengungkap bahwa hukum sering kali tidak netral, melainkan mereproduksi relasi kuasa dan kepentingan kelompok dominan.¹¹ Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan berlapis secara sosial, hukum progresif berupaya membongkar bias struktural tersebut dengan menempatkan kepentingan kelompok marginal sebagai pertimbangan utama dalam proses penegakan hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan sosial, sebagaimana ditekankan dalam teori keadilan distributif John Rawls, khususnya prinsip difference principle yang menuntut agar ketimpangan hanya dibenarkan jika menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung.

Dalam kerangka hukum progresif, hukum dipahami sebagai instrumen yang bersifat lentur dan kontekstual, bukan sekadar kumpulan aturan yang diterapkan secara mekanis.¹² Pendekatan ini menolak pandangan bahwa kebenaran hukum hanya dapat ditemukan dalam teks peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, hukum progresif mendorong penafsiran hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, empati, dan kepentingan sosial yang lebih luas.¹³ Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya menilai apakah suatu perbuatan melanggar norma formal, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial dan dampak kemanusiaan dari putusan yang diambil.

Perbedaan mendasar antara hukum progresif dan pendekatan hukum tradisional terletak pada cara keduanya memaknai keadilan. Pendekatan hukum konvensional cenderung menempatkan prosedur dan kepastian hukum sebagai prioritas utama, meskipun sering kali mengorbankan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, hukum progresif menawarkan model penyelesaian konflik yang lebih responsif dan partisipatif.¹⁴ Dialog, mediasi, dan rekonsiliasi dipandang sebagai instrumen penting untuk menyelesaikan konflik secara lebih konstruktif, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan relasi sosial yang kompleks. Pendekatan ini memungkinkan hukum berfungsi sebagai sarana pemulihan, bukan semata-mata alat represif.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan adat istiadat yang tinggi, penerapan hukum progresif menjadi sangat relevan. Sistem peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada penerapan teks hukum secara kaku sering kali gagal memahami realitas sosial masyarakat. Hukum progresif

¹⁰ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis dan Yuridis," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 309–21, <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.934>.

¹¹ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *Adalah* 5, no. 3 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>.

¹² Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance* 1, no. 7 (2022).

¹³ Satria Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 135–58, <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.

¹⁴ Koko Roby Yahya, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum," *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 45–60, <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.

memberikan ruang bagi nilai-nilai lokal dan kearifan budaya untuk berperan dalam proses penyelesaian konflik.¹⁵ Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pendekatan ini berupaya memastikan bahwa putusan hukum tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga diterima secara sosial dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan ketertiban masyarakat.¹⁶

Salah satu pilar utama hukum progresif adalah penerapan prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Hukum tidak lagi semata-mata difungsikan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengakui penderitaan korban dan memulihkan harmoni sosial yang terganggu. Dalam pendekatan ini, pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses yang lebih konstruktif, sementara korban diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya secara langsung. Dengan demikian, keadilan restoratif menghadirkan dimensi kemanusiaan yang sering kali hilang dalam sistem peradilan pidana yang retributif.

Penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan komunitas sebagai bagian dari proses pemulihan. Mekanisme ini memungkinkan terciptanya dialog yang terbuka dan setara, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga pada perbaikan relasi sosial. Selain mengurangi beban sistem peradilan formal, pendekatan ini berpotensi menekan stigma sosial terhadap pelaku dan mendorong reintegrasi sosial yang lebih sehat.¹⁷ Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut juga memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Meskipun menawarkan pendekatan yang lebih humanis, implementasi hukum progresif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip hukum progresif masih relatif terbatas, sehingga pendekatan normatif dan berorientasi pada sanksi tetap menjadi pilihan utama. Budaya hukum yang menekankan formalisme dan kepatuhan prosedural juga menyulitkan penerapan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dalam lembaga peradilan dan kebijakan hukum menjadi hambatan serius bagi transformasi praktik hukum menuju arah yang lebih progresif.¹⁸

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan perubahan paradigma dalam praktik dan pendidikan hukum. Aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum progresif, termasuk

¹⁵ Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih, *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Rajawali Pers, 2023).

¹⁶ Isroni Muhammad Miraj Mirza and Adrian Permana Zen, "Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 149–62, <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.45>.

¹⁷ Ade Mahmud, "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 256–71, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>.

¹⁸ Muhammad Idris Sarumpaet1 et al., "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3991–4003, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12848>.

keterampilan dalam menerapkan pendekatan restoratif dan kontekstual. Reformasi kebijakan hukum juga diperlukan untuk membuka ruang yang lebih luas bagi penyelesaian konflik pidana di luar mekanisme pemidanaan konvensional. Di sisi lain, peningkatan literasi hukum masyarakat menjadi faktor penting agar publik memahami bahwa keadilan tidak selalu identik dengan hukuman berat, melainkan juga dengan pemulihan dan rekonsiliasi. Oleh karena itu dapatlah dipahami bahwa hukum progresif menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab kompleksitas konflik pidana dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Tantangan Hukum Progresif dalam Implementasi Penyelesaian Konflik Masyarakat di Indonesia

Penerapan hukum progresif dalam penyelesaian konflik masyarakat di Indonesia menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan politik yang kompleks.¹⁹ Dalam konteks ini, hukum progresif yang menekankan keadilan substantif dan keberpihakan pada nilai kemanusiaan sering kali berhadapan dengan sistem hukum yang masih berorientasi pada kepastian formal. Ketegangan antara idealitas hukum progresif dan realitas praktik hukum menunjukkan bahwa transformasi hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, melainkan membutuhkan perubahan paradigma dalam cara hukum dipahami dan dijalankan oleh seluruh aktor hukum.

Salah satu hambatan utama terletak pada resistensi terhadap perubahan dalam sistem hukum yang telah lama mapan. Sistem hukum Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan hukum positif yang prosedural dan rigid, sehingga kurang adaptif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam situasi konflik sosial, pendekatan formalistik sering kali gagal menangkap kompleksitas relasi sosial dan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hukum progresif, yang menuntut fleksibilitas dan sensitivitas terhadap konteks sosial, memerlukan ruang interpretasi yang lebih luas.²⁰ Namun, ruang tersebut sering kali terbentur oleh budaya hukum yang menekankan kepatuhan pada teks undang-undang secara literal, bukan pada tujuan keadilan yang hendak dicapai.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan belum meratanya pemahaman mengenai konsep dan prinsip hukum progresif di kalangan praktisi dan aparat penegak hukum. Banyak aparat masih memandang hukum progresif sebagai pendekatan yang berisiko karena dianggap tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. Keraguan ini semakin menguat ketika perkara yang ditangani bersinggungan dengan kepentingan politik atau elit ekonomi. Minimnya pembekalan mengenai hukum progresif dalam pendidikan hukum formal turut memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, aparat peradilan cenderung memilih

¹⁹ Syaiful Asmi Hasibuan et al., "Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif," *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024).

²⁰ Mohd Yusuf Dm et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

pendekatan hukum konvensional yang lebih mudah diukur dan dipertanggungjawabkan secara administratif, meskipun sering kali mengabaikan dimensi keadilan sosial dan kemanusiaan.²¹

Struktur sosial dan politik Indonesia yang plural dan terfragmentasi juga menjadi faktor penghambat implementasi hukum progresif. Keberagaman etnis, agama, dan latar belakang sosial di satu sisi merupakan kekayaan sosial, namun di sisi lain memunculkan potensi konflik kepentingan yang kompleks. Dalam konflik yang melibatkan kelompok minoritas atau masyarakat adat, hukum progresif yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan sering kali berhadapan dengan kekuatan politik dominan.²² Tidak jarang, keputusan hukum lebih mencerminkan kompromi kepentingan politik dan ekonomi daripada keberpihakan pada keadilan sosial. Kondisi ini terlihat jelas dalam konflik agraria, lingkungan, dan hak masyarakat adat, di mana hukum kerap dipersepsikan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang lemah.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif teori pluralisme hukum (legal pluralism), yang menegaskan bahwa dalam masyarakat majemuk terdapat berbagai sistem norma yang hidup berdampingan, seperti hukum negara, hukum adat, dan norma sosial-keagamaan.²³ Menurut pandangan John Griffiths, kegagalan negara dalam mengakui dan mengintegrasikan pluralitas hukum sering kali melahirkan ketegangan struktural dalam penegakan hukum. Dalam konteks Indonesia, dominasi hukum negara yang berwatak sentralistik dan positivistik kerap mengabaikan hukum adat yang hidup dan diakui secara sosiologis oleh masyarakat lokal. Akibatnya, hukum progresif yang sejatinya membuka ruang bagi pengakuan living law menghadapi hambatan ketika berhadapan dengan sistem hukum formal yang enggan mengakomodasi keragaman norma dan praktik sosial tersebut.²⁴

Selain itu, hambatan implementasi hukum progresif juga berkaitan erat dengan konfigurasi kekuasaan dalam sistem politik dan hukum. Teori hukum kritis (Critical Legal Studies) dan pendekatan law and politics menegaskan bahwa hukum tidak pernah steril dari kepentingan politik dan ekonomi.²⁵ Dalam banyak kasus konflik pidana yang bersinggungan dengan sumber daya alam, tanah, dan lingkungan, hukum cenderung beroperasi sebagai instrumen yang melanggengkan kepentingan aktor-aktor berkuasa.²⁶ Hal ini menguatkan tesis bahwa hukum sering kali berfungsi sebagai political instrument daripada sebagai mekanisme keadilan sosial. Dalam situasi seperti ini, hukum progresif yang mengedepankan

²¹ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.

²² Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis dan Yuridis."

²³ Suci Flambonita, "The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social Movement," *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939>.

²⁴ Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia."

²⁵ Sukananda, "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesenjangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia."

²⁶ Faisol Faisol, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid," *Journal of Education and Religious Studies* 1, no. 03 (2021): 115–26, <https://doi.org/10.57060/jers.v1i03.51>.

keberpihakan pada kelompok marginal sering kali tereduksi menjadi wacana normatif tanpa daya transformasi yang nyata dalam praktik.

Di sisi lain, lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hukum turut mempersempit ruang aktualisasi hukum progresif. Perspektif teori demokrasi deliberatif, sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas, menekankan pentingnya ruang dialog yang setara antara negara dan warga negara dalam membentuk keputusan yang sah secara normatif dan sosial. Namun, dalam praktiknya, proses hukum di Indonesia masih bersifat elitis dan tertutup, sehingga suara masyarakat, khususnya kelompok rentan, tidak terakomodasi secara memadai. Minimnya akses terhadap informasi hukum, keterbatasan pendampingan hukum, serta relasi kuasa yang timpang membuat hukum progresif sulit diwujudkan sebagai praktik keadilan yang partisipatif dan inklusif.²⁷

Di samping itu, keterbatasan infrastruktur hukum dan kelembagaan juga menghambat penerapan hukum progresif secara optimal. Lembaga peradilan yang terbiasa dengan mekanisme formal sering kali belum siap mengadopsi metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi, konsiliasi, atau rekonsiliasi. Padahal, mekanisme tersebut lebih sejalan dengan prinsip hukum progresif yang mengedepankan dialog, pemulihan hubungan sosial, dan keadilan restoratif. Kurangnya pelatihan aparat penegak hukum mengenai pendekatan kontekstual dan berbasis nilai sosial menyebabkan hukum tetap dijalankan secara mekanis, tanpa kepekaan terhadap realitas sosial yang melingkupi konflik.

Keterbatasan pemahaman hukum di tingkat masyarakat juga menjadi tantangan serius, terutama bagi kelompok marginal dan masyarakat adat. Banyak pihak yang terlibat konflik tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.²⁸ Ketidaktahuan ini membuat mereka rentan terhadap praktik ketidakadilan struktural dan semakin sulit memanfaatkan pendekatan hukum progresif yang sebenarnya lebih berpihak pada kepentingan mereka. Tanpa pemberdayaan hukum yang memadai, hukum progresif berpotensi hanya menjadi wacana normatif yang jauh dari realitas kehidupan masyarakat.

Masalah tersebut diperparah oleh sistem pendidikan hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.²⁹ Pendidikan hukum di Indonesia masih dominan berfokus pada penguasaan norma dan teori hukum secara abstrak, dengan minim integrasi konteks sosial dan kemanusiaan. Akibatnya, lulusan hukum kurang dibekali kemampuan analitis untuk membaca konflik sosial secara komprehensif. Pendidikan hukum yang lebih inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada nilai hak asasi manusia menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya praktik hukum progresif yang berkelanjutan.

Tantangan implementasi hukum progresif dalam konteks struktur sosial dan politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan pluralisme hukum, relasi kuasa, dan kualitas demokrasi hukum itu sendiri. Tanpa pembenahan

²⁷ Flambonita, "The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social Movement."

²⁸ Rizqullah et al., "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo."

²⁹ Ahmad Yamin et al., "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)," *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2533–37, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1870>.

terhadap struktur politik hukum yang masih sarat kepentingan dan tanpa penguatan partisipasi publik yang bermakna, hukum progresif berisiko terjebak sebagai gagasan ideal tanpa realisasi substantif. Sehingga diperlukan komitmen politik hukum yang berpihak pada keadilan sosial, pengakuan yang lebih serius terhadap hukum yang hidup di masyarakat, serta penguatan ruang deliberasi publik agar hukum progresif dapat berfungsi sebagai instrumen emansipatoris dalam melindungi kelompok rentan dan menyelesaikan konflik secara adil dan berkelanjutan.

Solusi Hukum Berkeadilan dalam Penyelesaian Konflik Hukum Pidana: Perspektif Hukum Progresif

Solusi hukum berkeadilan dalam penyelesaian konflik pidana dari perspektif hukum progresif berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penegakan norma tertulis, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan.³⁰ Pendekatan ini menolak pandangan legalistik yang memandang hukum sebagai sistem yang netral dan tertutup, serta menegaskan bahwa hukum harus peka terhadap realitas sosial yang melingkupi terjadinya suatu tindak pidana. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis, hukum progresif menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama, yakni keadilan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat, bukan sekadar terpenuhinya prosedur formal dalam sistem peradilan pidana.³¹

Dalam penyelesaian konflik pidana, hukum progresif menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif dibandingkan sistem peradilan konvensional yang cenderung formalistik. Fokus utama pendekatan ini adalah mengakomodasi kebutuhan sosial korban, pelaku, dan masyarakat secara seimbang.³² Hukum tidak diposisikan sebagai alat penghukuman semata, tetapi sebagai mekanisme untuk meredakan konflik, memulihkan hubungan sosial, dan mencegah eskalasi konflik lanjutan. Pendekatan ini menjadi relevan dalam berbagai perkara pidana aktual, seperti kasus penganiayaan ringan, konflik remaja, atau perkara pidana yang berakar pada konflik sosial dan ekonomi, di mana pemidanaan semata sering kali tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Salah satu solusi utama yang ditawarkan hukum progresif adalah penggunaan mediasi dan rekonsiliasi sebagai alternatif penyelesaian konflik pidana.³³ Pendekatan ini mendorong dialog terbuka antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan dan bermakna secara sosial. Dalam praktiknya, pendekatan ini terlihat dalam penanganan kasus pencurian ringan

³⁰ Agus Santoso, *Hukum, Moral, Dan Keadilan* (Kencana, 2012).

³¹ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani and Sumartini Dewi, "Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).

³² Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 44, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4251>.

³³ Prima Muliadi et al., *Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, 5, no. 1 (2024).

karena faktor ekonomi atau konflik antarwarga yang berujung tindak pidana. Melalui mediasi penal, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, sementara korban memperoleh pemulihan yang lebih cepat dan manusiawi. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi beban lembaga peradilan, tetapi juga mencegah stigmatisasi berlebihan terhadap pelaku.

Dalam konflik pidana yang melibatkan masyarakat adat atau sengketa berbasis sumber daya alam, hukum progresif menunjukkan relevansinya melalui pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Misalnya, dalam kasus konflik agraria antara masyarakat adat dan korporasi, pendekatan litigasi sering kali menghasilkan putusan yang legal secara formal tetapi tidak menyelesaikan konflik secara sosial. Hukum progresif membuka ruang bagi penyelesaian berbasis musyawarah adat, mediasi multipihak, dan pengakuan terhadap hak komunal masyarakat.³⁴ Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi sebagai instrumen perlindungan bagi kelompok rentan yang sering terpinggirkan dalam sistem hukum formal.

Pendekatan berbasis komunitas juga menjadi elemen penting dalam solusi hukum progresif. Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik pidana memungkinkan hukum bekerja secara lebih kontekstual dan inklusif. Dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan konflik antarwarga atau pelanggaran norma sosial di tingkat lokal, keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga adat, dan komunitas setempat sering kali menghasilkan penyelesaian yang lebih berkelanjutan dibandingkan putusan pengadilan semata.³⁵ Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki struktur sosial komunal yang kuat, di mana harmoni sosial sering dipandang lebih penting daripada kemenangan hukum formal.

Keadilan restoratif sebagai bagian integral dari hukum progresif memberikan kerangka yang lebih komprehensif dalam penyelesaian konflik pidana.³⁶ Pendekatan ini menekankan pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama hukum pidana. Dalam praktiknya, keadilan restoratif telah diterapkan dalam berbagai kasus pidana anak dan remaja, di mana pendekatan pembedaan konvensional justru berpotensi merusak masa depan pelaku. Melalui proses dialog dan kesepakatan bersama, korban mendapatkan pengakuan atas penderitaannya, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab dan memperbaiki dampak perbuatannya secara konkret.

Meskipun demikian, implementasi solusi hukum progresif dan keadilan restoratif masih menghadapi kendala struktural dalam sistem hukum Indonesia. Prosedur peradilan pidana yang rigid dan berorientasi pada sanksi sering kali membatasi ruang diskresi aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus pidana aktual, hakim dan jaksa masih enggan menerapkan pendekatan restoratif karena kekhawatiran dianggap menyimpang dari asas kepastian hukum. Kondisi ini

³⁴ Richard Kennedy, "Diskursus Hukum Progresif Dalam Penegakan Dan Pembaharuan Hukum Lingkungan," *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 26, no. 3 (2021): 198–209, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.806>.

³⁵ Antonius Faebudodo Gea, "Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian," *Jatiswara* 37, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.433>.

³⁶ Muliadi et al., *Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*.

menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga perubahan budaya hukum dan cara berpikir aparat penegak hukum.³⁷

Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh dalam pendidikan dan praktik hukum. Aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip keadilan substantif, hukum progresif, dan mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan. Pendidikan hukum yang kontekstual dan berbasis pada realitas sosial menjadi kunci agar penegak hukum mampu membaca perkara pidana secara lebih komprehensif, khususnya perkara yang melibatkan kelompok rentan dan konflik struktural. Di sisi lain, negara juga harus memastikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat di daerah terpencil dan kelompok yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem hukum formal.

Transformasi pendidikan hukum tersebut menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan dogmatis-normatif menuju pendekatan sosio-legal yang lebih interdisipliner. Dalam perspektif teori law in context, hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan hukum perlu mengintegrasikan kajian sosiologi hukum, antropologi hukum, dan filsafat hukum kritis agar calon penegak hukum tidak hanya terampil membaca teks undang-undang, tetapi juga mampu memahami realitas sosial di balik suatu perkara pidana. Pendekatan ini akan memperkuat sensitivitas sosial dan etika profesi hukum, sehingga praktik penegakan hukum tidak terjebak pada formalisme prosedural yang mengabaikan keadilan substantif.

Selain aspek pendidikan, reformasi praktik hukum juga mensyaratkan perubahan budaya kelembagaan dalam institusi penegak hukum. Teori legal culture yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh sikap, nilai, dan orientasi para aktor hukumnya. Dalam konteks ini, internalisasi nilai-nilai hukum progresif dan keadilan restoratif ke dalam budaya kerja aparat penegak hukum menjadi prasyarat penting. Tanpa perubahan cara pandang dan orientasi etik aparat, berbagai instrumen hukum progresif—seperti mediasi penal dan penghentian perkara berbasis keadilan restoratif—akan sulit diimplementasikan secara konsisten dan berkeadilan.

Di sisi lain, penguatan akses terhadap keadilan (access to justice) harus dipahami sebagai bagian integral dari agenda reformasi hukum progresif. Teori akses keadilan yang dikembangkan oleh Cappelletti dan Garth menekankan bahwa sistem hukum yang adil harus menjamin kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hukum.³⁸ Dalam konteks Indonesia, hal ini menuntut penguatan layanan bantuan hukum, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas, serta pemanfaatan teknologi hukum untuk menjangkau masyarakat di wilayah terpencil.

³⁷ Endang Pratiwi et al., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

³⁸ Ai Permanasari, "Akses Mendapatkan Keadilan (Access To Justice): Hak Konsumen Atas Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan," *Dialogia Iuridica* 10, no. 2 (2019): 76–87, -, <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1532>.

Upaya tersebut penting agar hukum tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Kesimpulan

Hasil kajian ini menegaskan bahwa hukum progresif memiliki posisi strategis dalam merespons kompleksitas konflik pidana masyarakat dengan menempatkan keadilan substansial sebagai orientasi utama penegakan hukum. Sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo yang memandang hukum sebagai sarana pembebasan dan pamanusiaan manusia, pendekatan hukum progresif mampu melampaui keterbatasan hukum pidana konvensional yang cenderung positivistik, legalistik, dan berorientasi pada kepastian prosedural. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan sarat dengan ketimpangan sosial serta relasi kuasa yang timpang, hukum progresif menawarkan paradigma penegakan hukum yang lebih kontekstual dan responsif. Melalui penerapan keadilan restoratif, mediasi penal, dan pendekatan berbasis komunitas, hukum progresif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan relasi sosial, perlindungan kelompok rentan, dan rekonstruksi harmoni sosial. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi semata diposisikan sebagai alat represif, melainkan sebagai medium transformasi sosial yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan perdamaian.

Meskipun demikian, implementasi hukum progresif dalam praktik penyelesaian konflik pidana masih dihadapkan pada tantangan struktural, kultural, dan institusional yang signifikan. Dominasi paradigma hukum positif yang menekankan legal certainty ala positivisme hukum, resistensi aparat penegak hukum terhadap pendekatan non-litigatif, serta lemahnya internalisasi nilai-nilai keadilan substantif dalam pendidikan dan praktik hukum menjadi kendala utama. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara law in books dan law in action, sebagaimana dikemukakan oleh teori sosiologi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum yang lebih adaptif dan inklusif, penguatan kapasitas serta sensitivitas sosial aparat penegak hukum, dan reorientasi pendidikan hukum menuju pendekatan yang humanis dan kontekstual. Sinergi antara negara, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi prasyarat fundamental agar hukum progresif dapat berfungsi secara optimal sebagai solusi hukum berkeadilan dalam menyelesaikan konflik pidana dan mewujudkan keadilan yang berakar pada realitas sosial masyarakat Indonesia.

Referensi

- Acep Saepudin and Geofani Milthree Saragih. *Eksistensi Advokat Dalam Penegakan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers, 2023.
- Agus Santoso. *Hukum, Moral, Dan Keadilan*. Kencana, 2012.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Ardwana Riswari Wisnu, Arif Budi Utomo, and Inayatun Nafi'ah. "Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Historis

- dan Yuridis." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2024): 309–21. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.934>.
- Ahmadi. "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Dan Hukum Responsif." *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 1 (2016).
- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Ammade, Fila Rahmat Dhiva, Fadlikal Aqdam Nugraha, and Siti Nurhasanah Natalia. "Tantangan Dan Hambatan Dalam Upaya Penegakan Delapan Prinsip Moralitas Hukum Lon L. Fuller di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, no. 2 (2023).
- Arif, M. Yasin al. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Dm, Mohd Yusuf, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, and Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023).
- Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani and Sumartini Dewi. "Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023).
- Faisol, Faisol. "Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Guru Terhadap Murid." *Journal of Education and Religious Studies* 1, no. 03 (2021): 115–26. <https://doi.org/10.57060/jers.v1i03.51>.
- Flambonita, Suci. "The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement." *Jurnal Analisa Sosiologi* 10, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.45939>.
- Gea, Antonius Faebudodo. "Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian." *Jatiswara* 37, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.433>.
- Hasibuan, Syaiful Asmi, Christian Antonio Pardamean Tarigan, Nugraha Manuella S Meliala, and Rachel Agatha Christi Hutabarat. "Restorative Justice Sebagai Bentuk Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang Undangan Indonesia Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024).
- Julranda, Rizky, Michael Geremia Siagian, and Michael Ariel Perdana Zalukhu. "Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat." *CREPIDO* 4, no. 2 (2022): 171–83. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>.
- Kamil, Muhammad Ikhsan. *Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum)*. 5, no. 1 (2022).
- Kennedy, Richard. "Diskursus Hukum Progresif Dalam Penegakan Dan Pembaharuan Hukum Lingkungan." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan*

- Pembangunan* 26, no. 3 (2021): 198–209.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i3.806>.
- Koko Roby Yahya. "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum." *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 45–60. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 1, no. 7 (2022).
- Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 256–71. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>.
- Mirza, Isoni Muhammad Miraj, and Adrian Permana Zen. "Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 2 (2022): 149–62.
<https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.45>.
- Muliadi, Prima, Tengku Erwinsyahbana, and Mhd Teguh Syuhada Lubis. *Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara*. 5, no. 1 (2024).
- Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 4, no. 1 (2022): 44.
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4251>.
- Permanasari, Ai. "Akses Mendapatkan Keadilan (Access to Justice): Hak Konsumen Atas Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Dialogia Iuridica* 10, no. 2 (2019): 76–87. -. <https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1532>.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Rafsanjani, Jody Imam, Rizki Bagus Prasetyo, and Zaihan Harmaen Anggayudha. "Eksistensi Pidana Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (2023): 219.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230>.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia." *Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan* 5, no. 3 (2021): 1–10.
<https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>.
- Rizqullah, Azka Afdhalul, Andre Fernando Situmorang, Fraja Mulya Dwi Bakt, and Bintang Alfath Richard Hukum. "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).
<https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/971>.
- Sarumpaet1, Muhammad Idris, Hilal Haitami Harahap, and Fauziah Lubis. "Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3991–4003.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12848>.

- Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University, 2002.
- Sukananda, Satria. "Pendekatan Teori Hukum Progresif Dalam Menjawab Permasalahan Kesejangan Hukum (Legal Gaps) Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 135–58.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3924>.
- Yamin, Ahmad, Nurmadiyah Nurmadiyah, and Muhammad Asriadi. "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2533–37.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1870>.